



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN  
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Visi dan Misi Kota Pagar Alam perlu diadakan usaha peningkatan baca tulis Al-Qur'an dengan mengupayakan agar semua peserta didik Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Mampu Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan pemahaman isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 6);

7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Mampu Baca Tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik dalam membaca, memahami, melafalkan (mengucapkan) dan menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah Ilmu Tajwid dasar dan menuliskan huruf Al-Qur'an sesuai kaidah-kaidah Khat (penulisan) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan

pendidikan.

7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Sertifikat Kompetensi adalah surat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah kota sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
11. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kota Pagar Alam.
12. Siswa Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kota Pagar Alam.
13. Siswa Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA/SMK/Madrasah Aliyah se-Kota Pagar Alam

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud, tujuan dan Sasaran :

- a. Program Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Kota dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia;
- b. Program Mampu Baca Tulis Al-Qur'an bertujuan agar setiap Peserta Didik dapat membaca dan menghafal Al-

- Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an;
- c. Sasaran Mampu Baca Tulis Al-Qur'an adalah Peserta Didik yang beragama Islam pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

#### Pasal 3

1. Pemerintah Kota dan masyarakat menyelenggarakan Program Mampu Baca Tulis Al-Qur'an.
2. Penyelenggaraan Program Mampu Baca Tulis oleh Pemerintah Kota dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.

#### Pasal 4

Program Mampu Baca Tulis Al-Qur'an merupakan muatan lokal.

### BAB IV TENAGA PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

#### Pasal 5

1. Tenaga kependidikan Baca Tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal.
2. Tenaga kependidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta menilal hasil pembelajaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
3. Tenaga kependidikan Baca Tulis Al-Qur'an dapat berasal dari Guru Pendidikan Agama Islam atau Para Ustadz Dan Ustadzah dilingkungan Kota Pagar Alam yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Walikota Pagar Alam untuk melaksanakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

BAB V  
SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 6

Setiap Satuan Pendidikan baik Formal maupun Nonformal pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

BAB VI  
EVALUASI DAN SERTIFIKASI  
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 7

1. Untuk menentukan tingkat keberhasilan Peserta Didik, dilakukan evaluasi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
2. Tingkat keberhasilan Peserta Didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
3. Tata cara pelaksanaan evaluasi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

1. Peserta Didik yang telah mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Jalur Pendidikan Nonformal, dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh satuan penyelenggara pendidikan tersebut.
2. Sertifikat Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an berbentuk Sertifikat Kompetensi.
3. Tata cara pemberian sertifikat Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Pasal 9

Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Peserta Didik sesuai dengan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah hafal 2 (dua) Juz Al-Qur'an;
- b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah hafal 4 (empat) Juz Al-Qur'an; dan
- c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah hafal 6 Juz Al-Qur'an.

## BAB VII

### PENDANAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

#### Pasal 10

1. Pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat.
2. Pemerintah Kota bertanggungjawab menyediakan anggaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
3. Penyediaan anggaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, Unit Kerja Terkait, Camat, Lurah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.

#### Pasal 12

1. Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, Unit Kerja Terkait, Camat, Lurah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 13

1. Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang mampu menghafal ayat Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9, akan diberikan penghargaan Surat Keterangan Kelulusan (Sertifikat) oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan kesekolah menengah pertama yang ada di Kota Pagar Alam sesuai dengan keinginan Peserta Didik melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik.
2. Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang mampu menghafal ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9, akan diberikan penghargaan berupa Surat Keterangan Kelulusan (Sertifikat) oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas yang ada di Kota Pagar Alam sesuai dengan keinginan Peserta Didik melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik.
3. Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah yang mampu menghafal ayat Al-Qur'an sesuai dengan kompetensi dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9, akan diberikan penghargaan berupa Surat Keterangan Kelulusan (Sertifikat) oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 26 Mei 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada Tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 14